

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah berkenaan dengan ketertiban, keindahan dan kondisi lingkungan disekitarnya;
 - c. bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 13 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dipandang tidak sesuai lagi, khususnya pengaturan pedagang kaki lima sehingga perlu diatur kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Alat-alat Perlengkapan Jalan untuk Pengaturan Lalu Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1994 Nomor 14 Seri C Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sragen.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
10. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
11. Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang.
12. Kartu Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disingkat KTDU PKL adalah izin penempatan PKL yang berupa surat dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
14. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, konsep event/festival dan pujasera.

BAB II
KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL
Bagian Kesatu
Karakteristik PKL

Pasal 2

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut:
 - a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
 - b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa:
 - a. tenda makanan;
 - b. gerobak, becak;
 - c. lesehan; atau
 - d. mobil roda empat, sepeda motor dan sepeda.

Bagian Kedua
Klasifikasi PKL

Pasal 3

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. obat-obatan;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan;
 - h. peralatan bekas; dan
 - i. barang-barang lainnya.
- (2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu dagangan, terdiri dari:
 - a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
 - b. pagi hingga sore hari;
 - c. sore hingga malam hari;
 - d. malam hingga pagi hari;
- (3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :
 - a. PKL bergerak/*moveble*/dorongan;
 - b. PKL tanpa bangunan seperti PKL lesehan/dasaran/gelaran, maupun sudah berubah); dan
 - c. PKL tanpa bangunan non permanen (bongkar pasang).

BAB III
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PKL

Pasal 4

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:

- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
 - (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendataan PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan camat dan lurah/kepala desa setempat.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (4) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 6

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi tidak sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL setempat.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

BAB IV
PENATAAN PKL

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PKL dilakukan di lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta pengaturan lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada lokasi yang dilarang digunakan untuk tempat usaha PKL.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada lokasi yang dilarang digunakan untuk tempat usaha PKL.

BAB V
KTDU PKL

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada lokasi yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki KTDU PKL.
- (2) Untuk memperoleh KTDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan/atau Surat Keterangan Domisili;
 - b. pas photo terbaru berwarna, ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar;
 - c. rekomendasi dari Lurah dan Camat;
 - d. surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL (surat Izin dari pemilik lahan);
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/alamat tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. waktu usaha;
 5. perlengkapan yang dipergunakan; dan
 6. jumlah modal usaha.
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang berisi:
 1. belum memiliki tempat usaha di tempat lain, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
 2. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.
 3. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha.
 4. tidak memperdagangkan barang ilegal.

5. tidak menambah atau merubah fasilitas umum yang di tempati.
 6. tidak memindahtangankan kepada pihak lain.
 7. kesanggupan mengosongkan/mengembalikan /menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi tersebut sewaktu-waktu di butuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (4) Jangka waktu berlakunya KTDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian KTDU PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam memberikan KTDU PKL, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya.

Pasal 11

Pemegang KTDU PKL berhak:

- a. mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha;
- b. menggunakan tempat usaha sesuai dengan KTDU PKL;
- c. mendapat penataan dan pembinaan;
- d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta permodalan.

Pasal 12

Pemegang KTDU PKL wajib:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempati sendiri tempat usaha sesuai izin yang dimilikinya;
- d. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi;
- e. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan usaha PKL;
- f. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha PKL;
- g. mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana diluar jam operasional yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- h. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- i. membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

Pemegang KTDU PKL dilarang:

- a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL;
- b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;

- c. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan kegiatan usaha dilokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam KTDU PKL;
- e. mengalihkan KTDU PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- f. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar , ruang terbuka hijau dan fasilitas umum kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan oleh Bupati;
- g. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- h. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berjualan.

Pasal 14

- (1) KTDU PKL dapat dicabut, apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut.
- (2) KTDU PKL dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila:
 - a. jangka waktu KTDU PKL telah berakhir;
 - b. pemegang KTDU PKL tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu minimal 3 (tiga bulan) berturut-turut;
 - c. atas permintaan secara tertulis dari pemegang KTDU PKL;
 - d. pemegang KTDU PKL pindah lokasi; atau
 - e. pemegang KTDU PKL meninggal dunia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan KTDU PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan PKL dilakukan dengan cara:
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.
- (3) Pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan PPNS dan instansi terkait.
- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap PKL yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan KTDU PKL.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada PKL paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pencabutan KTDU PKL dikenakan kepada PKL yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua Izin Penggunaan Tempat Usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Juni 2014
BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Cap+ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen,

JULI W. PRABAWANTORO, S.H., M.Hum.
Pemula Tingkat I (IV/b)
19660706 199203 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai daerah yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah (ASRI) sesuai dengan visi dan misinya, serta agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pemberdayaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, Pemerintah Daerah perlu menata, memberdayakan dan mengawasi pedagang kaki lima sebagai warga masyarakat Kabupaten Sragen yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pemberdayaan dan pengawasan PKL di Kabupaten Sragen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun; yang dimaksud dengan bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih atau sama dengan 5 tahun.

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kebersihan keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan uasha.

Huruf h

Yang dimaksud kegiatan yang dilarang adalah semua barang karena sifat dan jenisnya dilarang diperjualbelikan seperti minuman keras, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya atau barang-barang yang diperoleh secara tidak syah seperti barang penadahan, barang yang di impor secara tidak syah dll.

Huruf i

cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

ketentuan ini di atur agar tempat usaha tidak terlantar (bahasa jawa : mangkrak)

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

apabila pemegang Izin Kartu Tanda Daftar Usaha (KTDU)PKL meninggal dunia, maka pihak penerus atau ahli warisnya dapat mengurus Izinnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya pemegang Izin. Selanjutnya pejabat yang berwenang harus memberikan prioritas kepada pihak penerus yang bersangkutan.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7